



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 37 / 700/2023

TENTANG

TIM ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan koordinasi dengan jaksa pengacara negara guna terciptanya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor 07/KB/PEM/IX/2022, Nomor B.3425/L.3.B/Gs/09/2022 tanggal 6 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim koordinasi dan asistensi berdasarkan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. dari Pemerintah Daerah :

1. memberi bahan/data dan informasi sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Strategis yang meliputi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

2. melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang meliputi perencanaan, pelelangan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
3. memfasilitasi Tim dalam koordinasi/asistensi guna Pendampingan, Pengawasan Proyek Strategis Pemerintah dan penyediaan setiap informasi yang dibutuhkan guna proses pemulihan kerugian Daerah/Negara;
4. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;

b. dari Kejaksaan bertugas :

1. memberikan Pendampingan Hukum, Bantuan Hukum dan Penerangan Hukum serta tindakan hukum lainnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Proyek Strategis di daerah Kota Pariaman, dimana Organisasi Perangkat Daerah terkait terlebih dahulu menyampaikan permasalahan teknis dengan memaparkannya kepada Tim yang kemudian dapat memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif ;
2. menyediakan Sumber Daya Manusia yang dimiliki sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Kota Pariaman) dalam penyampaian informasi hasil kegiatan percepatan penyelesaian proyek strategis dan pemulihan kerugian Daerah/Negara;

KETIGA : Tim Asistensi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :


1	Pengarah I	:	Rp. 1.500.000,- /bulan
2	Pengarah II	:	Rp. 1.450.000,- /bulan
3	Wakil Pengarah	:	Rp. 1.350.000,- /bulan
4	Koordinator	:	Rp. 1.300.000,- /bulan
5	Wakil Koordinator	:	Rp. 1.250.000,- /bulan
6	Penanggungjawab	:	Rp. 1.200.000,- /bulan
7	Sekretaris I, II	:	Rp. 900.000,- /bulan
8	Anggota	:	Rp. 800.000,- /bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 6.01.03.2.02.01.

- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SINDAKO PARIAMAN	15/2-23
SISTEM ADMINISTRASI KEPARIAMAHAN UMUM	15/2-23
10 KUM 3 - 11	15/2-23
PERUNDANG- AN	15/2-23


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 37 /700/2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : TENTANG PENETAPAN TIM ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah I
2.	Anton Arifullah, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Drs Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
4.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
5.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten I	Wakil Koordinator I
6.	Elfis Candra, SH	Asisten II	Wakil Koordinator II
7.	Alfian Harun, SE., MM	Inspektur	Penanggungjawab
8.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris I
9.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kepala Seksi Datun	Sekretaris II
10.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum Setda	Anggota
11.	Wellina Feriza, S.H	Jaksa	Anggota
12.	Raflinda, S.H	Jaksa	Anggota
13.	Yeni Fajria, S.H	Jaksa	Anggota
14.	Madion, S.Kom	Jaksa	Anggota
15.	Crisanta Situmorang, S.H	Jaksa	Anggota
16.	Abrar Hady Prakarsa	Jaksa	Anggota
17.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
18.	Mairizal, ST, M.Si, AAP	Auditor Muda	Anggota
19.	Ir. Nen Marni, MM	Irban I	Anggota
20.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Irban II	Anggota
21.	Salmi, SE	Irban III	Anggota
22.	Zuswatri Safitri, SE	Irban IV	Anggota
23.	Sari Syafrin, SH.MH	Perencana Muda Inspektorat	Anggota
24.	Syabran Jafar, S.STP	Fungsional Umum Inspektorat	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR